

- Yth. 1. Direktur Meteorologi Publik;
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.4/DM/XII/2025
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYEBARLUASAN PERINGATAN DINI CUACA EKSTREM
DALAM BENTUK SIARAN PERS

A. Umum

Dinamika atmosfer yang kompleks dan potensi cuaca ekstrem yang tinggi di wilayah Indonesia menuntut adanya penyediaan dan penyebarluasan peringatan dini cuaca ekstrem yang harus disampaikan secara cepat, jelas, seragam, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas maupun pemangku kepentingan.

Siaran pers merupakan media informasi strategis dalam penyebarluasan peringatan dini cuaca ekstrem karena memiliki daya jangkauan luas, kredibilitas tinggi, serta kemampuan membentuk kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam rangka memastikan peringatan dini cuaca ekstrem yang disediakan dan disebarluaskan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam bentuk siaran pers memiliki format yang seragam, perlu menetapkan Surat Edaran Deputi Bidang Meteorologi tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Dalam Bentuk Siaran Pers.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman bagi UPT dalam menyediakan dan penyebarluaskan peringatan dini cuaca ekstrem dalam bentuk siaran pers.

2. Tujuan

Menjamin keseragaman format, kejelasan informasi, dan standarisasi substansi peringatan dini cuaca ekstrem yang diterbitkan oleh UPT Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat format siaran pers peringatan dini cuaca ekstrem.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem;
7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.50/UM/KB/V/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.19/UM/KB/V/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.50/UM/KB/V/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Peringatan Dini Cuaca Ekstrem.

E. Isi

1. Direktorat Meteorologi Publik dan UPT Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wajib menyediakan dan menyebarkan siaran pers dalam hal berdasarkan hasil analisis lengkap terdapat potensi cuaca ekstrem.
2. Siaran pers sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disediakan dan disebarluaskan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memuat informasi periode cuaca ekstrem, potensi wilayah terdampak, potensi gelombang laut dan banjir pesisir jika relevan, dan imbauan untuk masyarakat dan/atau pemangku kepentingan;
 - b. mencantumkan analisis dinamika atmosfer yang berpotensi menyebabkan cuaca ekstrem; dan

- c. menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
3. Format siaran pers sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Dalam menyediakan dan menyebarluaskan siaran pers peringatan dini cuaca ekstrem Direktur Meteorologi Publik dan Kepala UPT Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, harus berpedoman pada Surat Edaran ini.

Dalam hal terdapat kendala dalam menyediakan dan menyebarluaskan siaran pers peringatan dini cuaca ekstrem, Kepala UPT Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, dapat berkoordinasi dengan Direktur Meteorologi Publik.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2025
DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:

1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputy Bidang Klimatologi;
4. Deputy Bidang Geofisika;
5. Deputy Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
6. Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG
METEOROLOGI BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR: SE.4/DM/XII/2025
TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENYEBARLUASAN PERINGATAN DINI
CUACA EKSTREM DALAM BENTUK
SIARAN PERS

FORMAT SIARAN PERS PERINGATAN DINI CUACA EKSTREM

KOP SURAT¹⁾

SIARAN PERS
WASPADA POTENSI CUACA EKSTREM
PADA PERIODE ... ²⁾
DI PROVINSI ... ³⁾

BMKG mengidentifikasi adanya perkembangan signifikan dalam dinamika atmosfer yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah ...³⁾ pada periode ... ²⁾.

ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....⁴⁾.

POTENSI WILAYAH TERDAMPAK
Hujan dengan intensitas lebat dan sangat lebat berpotensi terjadi di ... ⁵⁾. Waspada dampak berupa bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, banjir bandang, pohon tumbang dll., sesuai dengan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

POTENSI GELOMBANG LAUT
Kategori tinggi gelombang > 6.0 m: ...⁶⁾
Kategori tinggi gelombang 4.0 - 6.0 m: ...⁷⁾
Kategori tinggi gelombang 2.5 - 4.0 m: ...⁸⁾
Kategori tinggi gelombang 1.25 - 2.5 m: ...⁹⁾

POTENSI BANJIR PESISIR
Perlu diwaspadai potensi terjadinya Banjir Pesisir (Rob) di wilayah:
1. ... ¹⁰⁾
2. ... ¹⁰⁾
3. ... ¹⁰⁾
dst.

IMBAUAN
Mempertimbangkan potensi cuaca tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk:

1. tetap tenang namun selalu waspada dan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar;
2. terus memantau informasi terkini dari BMKG, baik melalui media sosial ... ¹¹⁾, *callcenter* di ... ¹²⁾ atau *e-mail* ... ¹³⁾; dan
3. selalu merujuk kepada informasi yang bersumber dari BMKG agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi.

... ¹⁴⁾, ... ¹⁵⁾

Kepala ... ¹⁶⁾

... ¹⁷⁾

Keterangan:

- 1) Menggunakan kop surat unit kerja/UPT.
- 2) Diisi periode potensi cuaca ekstrem.
- 3) Diisi nama provinsi yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem.
- 4) Diisi dengan analisis dinamika atmosfer yang berpotensi memicu cuaca ekstrem, baik skala global, regional, dan lokal (El Nino/La Nina, Indian Ocean Dipole, Gelombang Atmosfer, MJO, Siklon Tropis/Bibit Siklon Tropis/Sirkulasi Siklonik/Vortex, *Dry Intrusion*, *Cold Surge*, Labilitas atmosfer, Kelembapan udara, dll).
- 5) Diisi dengan kabupaten dan/atau kota yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem.
- 6) Diisi dengan wilayah perairan yang berpotensi mengalami gelombang tinggi >6.0 m jika ada.
- 7) Diisi dengan wilayah perairan yang berpotensi mengalami gelombang tinggi 4.0-6.0 m jika ada.
- 8) Diisi dengan wilayah perairan yang berpotensi mengalami gelombang tinggi 2.5-4.0 m jika ada.
- 9) Diisi dengan wilayah perairan yang berpotensi mengalami gelombang tinggi 1.25-2.5 m jika ada.
- 10) Diisi dengan wilayah yang berpotensi terjadi banjir pesisir (rob) jika ada.
- 11) Diisi dengan media sosial unit kerja/UPT yang menyediakan dan menyebarkan siaran pers.
- 12) Diisi dengan nomor *call centre* unit kerja/UPT yang menyediakan dan menyebarkan siaran pers.
- 13) Diisi dengan Alamat surat elektronik (*e-mail*) unit kerja/UPT yang menyediakan dan menyebarkan siaran pers.
- 14) Diisi dengan mana kota atau kabupaten tempat dikeluarkannya siaran pers.
- 15) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan siaran pers.

- 16) Diisi dengan nama unit kerja/UPT yang menyediakan dan menyebarkan siaran pers.
- 17) Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala unit kerja/UPT yang menyediakan dan menyebarkan siaran pers.

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO